

**PERAN KONSELOR DALAM MEMBERIKAN KONSELING
TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(PPPA) BANDAR LAMPUNG**

SKIRPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Dakwah dan
Komunikasi

OLEH:

SUHERDIAN SYAH

NPM: 1741040095

Jurusan: Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PERAN KONSELOR DALAM MEMBERIKAN KONSELING
TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) DI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
(PPPA) BANDAR LAMPUNG**

SKIRPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.Sos) Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi



Pembimbing I : Dr. Hj Sri Ilham Nasution, M.Pd.
Pembimbing II : Hj. Mardiah, S.Pd., MPd

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H/2024 M**

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses konselor dalam memberikan konseling di DINAS PPPA di bandar lampung?, Bagaimana hasil kondisi korban setelah melakukan konseling? Maraknya kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga yang dapat menimpa siapa saja termasuk suami, istri dan anaknya, kekerasan ini sehingga korban tidak nyaman dalam menjalani kehidupannya. pada umumnya masalah dalam kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitanya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi, usia, pendidikan, agama dan suku bangsa.

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui proses konselor dalam memberikan konseling di Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui hasil kondisi korban setelah melakukan proses konseling. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian *field research* sifatnya deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan metode Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan *purposive sampling*, untuk menetapkan informan maka penulis menetapkan 5 informan yang terdiri dari 1 konselor, 1 seksi pelayanan Bidang Rehabilitasi Perlindungan Perempuan, 3 korban kekerasan rumah tangga. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, timbulnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan ini di latar belakang oleh dua faktor yaitu faktor internal yang meliputi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta sikap mental. Dan faktor eksternal yang meliputi rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma - norma keagamaan. Proses pelaksanaan konseling Di dinas PPPA terdapat 4 tahapan yang dilakukan diantaranya tahap awal, tahap pertengahan dan tahap akhir dan hasil kondisi korban setelah melakukan proses konseling jauh lebih baik dan trauma yang dialami menghilang menjadi semakin efektif dan berdampak positif dalam pemulihan mereka.

Kata Kunci: Konseling, Korban Kekerasan Rumah Tangga

ABSTRACT

The problems in this research are: What is the counselor's process in providing counseling at DINAS PPPA in Bandar Lampung? What are the results of the victim's condition after conducting counseling? The rise of domestic violence is a family problem that can happen to anyone, including husbands, wives and children. This violence makes the victims uncomfortable in living their lives. In general, the problem of domestic violence is closely related to women's lack of access to economic resources, age, education, religion and ethnicity.

The aim of this research is to find out the counselor's process in providing counseling at the Bandar Lampung City PPPA Service and to find out the results of the victim's condition after carrying out the counseling process. This research is a type of field research that is descriptive qualitative in nature. The data analysis technique uses the Miles & Huberman method, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. In sampling, the researcher used purposive sampling, to determine the informants, the author determined 5 informants consisting of 1 counselor, 1 service section in the Women's Protection Rehabilitation Sector, 3 Victims of Domestic Violence The data collection technique used interviews, observation and documentation.

Based on the results of this research, the emergence of domestic violence against women is motivated by two factors, namely internal factors which include the economy, low level of education, and mental attitude. And external factors include low experience and appreciation of religious norms. The process of implementing counseling at the PPPA service there are 4 stages carried out including the initial stage, middle stage and final stage and the results of the victim's condition after carrying out the counseling process are much better and the trauma experienced disappears and becomes more effective and has a positive impact on their recovery.

***Keywords:* Counseling for Victims of Domestic Violence**

LEMBAR ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suherdian Syah
NPM : 1741040095
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PERAN KONSELOR DALAM MEMBERIKAN KONSELING TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (PPPA) BANDAR LAMPUNG**" adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan orisinalitas ini saya buat dengan semestinya agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Februari
2024



Suherdian syah
NPM. 1741040095



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung (35131) Tel. 0721-703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Peran Konselor Dalam Memberikan Konseling Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) Di dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak"

Nama : Suherdian Syah

NPM : 1741040095

Jurusan : Bimbingan Konseling Islam

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas dakwah dan ilmu komunikasi UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

pembimbing II

Dr. Sri Ilham Nasution, M.Pd
NIP. 196909151994032002

Hj Mardiah. S.Pd, M.Pd
NIP.197112152007012020

Mengetahui
Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam

Dr. Hj. Sri Ilham Naution, M.Pd
NIP. 196909151994032002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Bandar Lampung (35131) Tel. 0721-703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Peran Konselor Dalam Memberikan
Konseling Terhadap Korban Kekerasan Rumah Tangga (KDRT)
Di dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
disusun oleh Suherdian Syah NPM 1741040095, jurusan
Bimbingan Konseling Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosah
di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung
pada hari/tanggal: Selasa, 02 April 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Zamhariri, M. Sos. I


(.....)

Sekretaris : Umi Aisyah, M.Pd.I


(.....)

Penguji Utama : Dr. Hj. Rini Setiawati, M. Sos. I


(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd


(.....)

Penguji II : Hj. Mardiyah, S.Pd., M.Pd


(.....)



Mengetahui

Rektor Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi


Dr. H. Daul Syukur, M.Ag.

196511011995031001

MOTTO

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ
حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ^ج إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.


(Q.S Al-Imran : 159)



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya ucapkan kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “peran konselor dalam memberikan konseling teradap korban kdrt di dinas pppa Bandar lampung”,Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud ungkapan terimakasih yang mendalam kepada yang terkasih kedua orang tuaku.

1. Ayah dan Bunda tercinta, Bapak tinggal dan Ibu fatimah yang telah medidik dan merawat saya dengan baik hingga sekarang, terimakasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tidak pernah lelah dalam memberikan motivasi, dukungan dan semangat serta selalu mendoakan atas keberhasilan untuk anak-anaknya.
2. Teruntuk kakak saya terimakasih telah membantu mengisi hari-hari dengan begitu banyak kebahagiaan, semangat serta kasih sayangnya selama ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Lengkap Suherdian Syah ,lahir di Bandar Lampung, 10 april 1998, Penulis merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak tinggal Ibu fatimah.

Mengawali pendidikan di MIAN kota baru dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat menengah di SMP utama 2 bandar Lampung lulus tahun 2014. Setelahnya penulis menempuh pendidikan menengah atas di MAN 2 Bandar Lampung dan lulus tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis memulai pendidikan pada jenjang perguruan tinggi program S1 di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam.Selain itu, selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.



Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Suherdian syah
1741040095

KATA PENGANTAR

AssalamualaikumWr.Wb

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuknya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**peran konselor dalam memberikan konseling teradap korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) Bandar Lampung**” Sholawat teriring salam kepada junjungan kita semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi MuhammadSAW, parasahabat, keluarga, dan pengikut yang taat menjalani syariat-Nya. Peneliti menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam upaya penyelesaian ini penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. H.Abdul Syukur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ilham Nasution, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, dan Ibu Umi Aisyah, M.Pd.I selaku sekretaris Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi..
3. Ibu. Dr. Hj. Sri Ilham Nasution selaku pembimbing I, dan ibu mardiah, S.Pd., Mpd selaku pembimbing II yang telah memberikan motivasi bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen maupun seluruh civitas akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Seluruh Petugas Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UINRaden Intan Lampung serta Petugas Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada teman-temanku Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) angkatan 2017 khususnya kelas C yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsinya.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT, *Alhamdulillah* atas hidayah dan karunia-Nya kemudian dengan bimbingan dan saran dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing I dan II juga segenap teman-teman yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya hanya kepada Allah kita harapkan keridhoan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian kita, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

WassalamualaikumWr.Wb



Bandar Lampung, 20 Februari 2024

Suherdian syah
1741040095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian terdahulu yang relevan	7
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Penulisan	13

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Peran Konselor Dalam Memberikan Konseling Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Dinas PPPA Bandar Lampung.....	15
1. Pengertian Peran.....	15
2. Pengertian Konselor	16
B. Konseling	19
1. Pengertian Konseling	19
2. Tujuan Konseling	19

3. Proses Konseling	21
4. Asas-Asas Konseling.....	24
C. Pengertian Korban	28
1. Tipe-Tipe Korban.....	31
2. Pengertian KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga).....	32
3. Bentuk KDRT.....	33
4. Faktor Penyebab KDRT	34
5. Faktor Pendorong Terjadinya KDRT	37

BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas PPPA	41
1. Sejarah Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	41
2. Visi Dan Misi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung.....	42
3. Rencana Pelaksana	42
B. Proses Konselor Dalam Memberikan Konseling Di Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	47
C. Hasil Kondisi Korban Setelah Melakukan Konseling	48

BAB IV. PEMBAHASAN ANALISIS KONSELOR DALAM MEMBERIKAN KONSELING DI DINAS PPPA BANDAR LAMPUNG

A. Proses Konselor Dalam Memberikan Konseling Di Dinas PPPA Kota Bandar Lampung	55
B. Hasil Penelitian & Pembahasan	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebagai langkah awal dalam penyusunan Judul Skripsi dan untuk menghindari kesalahpahaman serta penafsiran dalam memahami sebuah judul, maka perlu adanya penegasan atau penjelasan terhadap isi judul skripsi yaitu “peran konselor dalam memberikan konseling bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di dinas pppa bandar lampung” adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut.

Soerjono soekanto berpendapat bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan¹, sedangkan menurut ahli sosiologi, seperti ralph linton yaitu “*the dynamic aspect of status*” seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban.²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah tugas utama yang diberikan kepada individu yang memiliki kedudukan. Menurut ardimen konselor adalah profesi yang didedikasikan untuk kemaslahatan umat manusia dan bekerja sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya secara terbimbing.³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Konselor menunjukkan pada orang, person, yang menyediakan bantuan

¹ Christi silap, dkk. “peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di kota manado” volume 3 No 3 Tahun 2019

² David berry, pokok-pokok pikiran dalam sosiologi, Cet ke-3 (jakarta Raja Grafindo, 1995) h.99

³ Putri, Amallia. “Pentingnya kualitas pribadi konselor dalam konseling untuk membangun hubungan antar konselor dan konseli.” *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* 1.1 (2016): 10-13.

Menurut Prayitno konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah disebut (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien⁴, sedangkan menurut Shertzer dan Stone, konseling adalah upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dengan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.⁵

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan suatu bentuk layanan baik individu maupun kelompok.

Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004, disebutkan bahwa KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.⁶

Berdasarkan uraian diatas KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah perbuatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang dimana terdapat pelaku dan korban yang dirugikan yang mengakibatkan luka dan trauma bagi korban.

Dinas pppa (perlindungan perempuan dan perlindungan anak) kota bandar lampung merupakan instansi atau lembaga yang menangani permasalahan yang dialami oleh perempuan dan anak, dinas pppa didirikan pada tahun 2020, dinas ini didirikan dalam

⁴ Prayitno, Erman Amti, "*Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*", (Jakarta: Pt.Rieneka Cipta, 2015)h.105

⁵ Putri, Amallia. "Pentingnya kualitas pribadi konselor dalam konseling untuk membangun hubungan antar konselor dan konseli." *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia* 1.1 (2016): 10-13.

⁶ Saptosih ismiati, *kekerasan rumah tangga (KDRT) dan hak asasi manusia (HAM)* (Yogyakarta: CV Budi utama) h 4

rangka mendukung pelaksanaan atau teknik penunjang dinas daerah dalam meningkatkan pelaksanaan pelayanan pada masyarakat agar berjalan lancar, tertib dan berdaya guna. dinas pppa memberikan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁷

B. Latar belakang masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga yang dapat menimpa siapa saja termasuk suami, istri dan anaknya, kekerasan ini sehingga korban tidak nyaman dalam menjalani kehidupannya. pada umumnya masalah dalam kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi, usia, pendidikan, agama dan suku bangsa. KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi, maka dapat dikatakan kekerasan dalam rumah tangga suatu bentuk perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau menderita secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁸ berdasarkan catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 yang disusun komnas perempuan (2020), bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dan selalu berulang adalah kekerasan pada ranah personal. kekerasan pada ranah personal sendiri merupakan kekerasan yang dilakukan oleh keluarga terdekat seperti suami pada istri atau sebaliknya, orang tua pada anak, dilakukan kerabat dekat atau oleh pasangan yang belum menikah. klasifikasi bentuk kekerasan pada perempuan ini telah dijelaskan pada UU No 23 tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah

⁷Wawancara dengan konselor 20 november 2023

⁸ Herkutanto, *kekerasan terhadap perempuan dalam sistem hukum pidana, dalam buku penghapusan diskriminasi terhadap wanita*, bandung, PT.alumni, 2000 h 25

tangga (KDRT)⁹ seperti yang dijelaskan dalam al-qur'an surat an-nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Data CATAHU juga memuat pengaduan langsung serta hasil pemantauan dan kajian Komnas Perempuan. CATAHU 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang besarnya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan ini terdiri dari: 1). 14.719 kasus yang ditangani oleh 239 lembaga mitra penyedia layanan yang

⁹ Yudhilarastri, Viersa Regita. *STRATEGI KOMUNIKASI DALAM AKTIVITAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)* (Studi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DSP3AP2KB) Kota Malang). (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.) skripsi

tersebar di 33 Provinsi, 2). 421.752 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dan 3) 1.277 kasus yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan.

Setiap tahun, CATAHU mencatat kekerasan terhadap perempuan dalam tiga ranah yakni: Ranah personal/privat: artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran) dengan korban, ranah publik/ komunitas jika pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan, darah ataupun perkawinan dan ranah negara artinya pelaku kekerasan adalah aparatur negara dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara adalah ketika pada peristiwa kekerasan, aparat negara berada di lokasi kejadian namun tidak berupaya untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut. Seperti tahun lalu, kasus terbanyak di ranah privat/personal. Data dari lembaga mitra penyedia layanan berjumlah 14.719 kasus, yang terjadi dari ranah privat/personal tercatat 75% atau 11.105 kasus, ranah publik/ komunitas 24% atau 3.602 kasus, dan ranah negara 1% atau 12 kasus. Dari data Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus, di antaranya kekerasan terhadap istri yang merupakan penyebab perceraian. Dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, tercatat 58% merupakan kekerasan seksual. Di ranah (yang menjadi tanggung jawab) negara, kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 12 kasus. 9 kasus dari DKI Jakarta, antara lain kasus pengusuran, kasus intimidasi kepada jurnalis ketika melakukan liputan, pelanggaran hak administrasi kependudukan, kasus pinjaman online, tuduhan afiliasi dengan organisasi terlarang.¹⁰

Dengan demikian salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah DINAS PPPA Bandar Lampung. Pembentukan lembaga ini salah satunya adalah memberikan solusi, motivasi, arahan agar perkembangan diri klien bisa mengoptimalkan dirinya dengan pelayanan

¹⁰ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan”, melalui www.komnasperempuan.go.id, diakses senin, 4 oktober pukul 21.09 WIB

konseling atau penanganan psikolog. Melalui DINAS PPPA Bandar Lampung diharapkan dapat menjamin keselamatan dari korban kekerasan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dari penjelasan diatas peneliti ingin mengetahui proses yang dilakukan oleh DINAS perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan konseling kepada korban KDRT didalamnya termasuk bagaimana metode yang digunakan oleh konselor atau psikolog

C. Fokus dan Subfokus

Penelitian ini difokuskan pada peranan di unit teknis pelaksana daerah perlindungan perempuan dan anak dalam memberikan konseling korban kekerasan rumah tangga.

Dari focus ini maka akan dibagi sub- focus penelitiannya :

1. Mengetahui kondisi mental bagi korban yang mengalami kekerasan rumah tangga.
2. Memulihkan kondisi mental korban yang mengalami kekerasan rumah tangga

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana proses konselor dalam memberikan konseling di DINAS PPPA di bandar lampung?
2. Bagaimana hasil kondisi korban setelah melakukan konseling?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses konselor DINAS PPPA di bandar lampung.
2. Untuk mengetahui hasil kondisi korban setelah melakukan konseling.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empirik mengenai penerapan fungsi Ilmu yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan pada Perguruan Tinggi Negeri. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk penelitian selanjutnya.¹¹

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian varifikatif, untuk mengecek teori yang sudah ada. Apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidak puasaan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu dijadikan titik acuan untuk penelitian yang akan datang, yang nantinya penelitian ini digunakan sebagai perbandingan hasil dari penelitian. Penelitian terdahulu dijadikan sebuah landasan penelitian saat ini. Di mana terdapat beberapa karya ilmiah yaitu diantaranya

1. Hidayati, Oktavianna, Barchah Pitoewas, and Hermi Yanzi. "Peranan Kepolisian dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Polresta Bandar Lampung." *Jurnal Kultur Demokrasi* 5.5 (2017).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kepolisian dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan memberikan sosialisasi kemasyarakatan, pada Polresta Bandar Lampung, bahwa kasus atau perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2016

¹¹ Suliyanto, S. E., and Suliyanto MM. "Metode Penelitian Kuantitatif." (Jawa Tengah : Universitas Peradaban : 2017). H 20-30

sebanyak 10 (Sepuluh) perkara yang dilimpahkan Ke Kejaksaan dan telah diadili di Pengadilan.

Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis, penelitian diatas memfokuskan ke arah pencegahan sedangkan penulis memfokuskan ke penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Inayah, Khomsiatul. Peran Penyuluh Agama Dalam Menjalankan Fungsi Profesi Untuk Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Parung Bogor. BS thesis. Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Peran penyuluh agama dalam menjalankan fungsi informatif dan edukatif ialah menyampaikan informasi mengenai prosedur apabila pasangan yang berkonflik memutuskan untuk bercerai, memberikan pengajaran di majelis ta'lim dan menjadi pemateri dalam kegiatan bimbingan perkawinan pra-nikah. Melakukan layanan konsultasi dengan masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga sebagai fungsi konsultatif dan menjadi pendamping (mediator) pada masyarakat yang memiliki konflik rumah tangga sebagai fungsi advokatif. 2) Faktor pendukung penyuluh dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga adalah kemampuan penyuluh melakukan metode penyuluhan, kerjasama antara penyuluh dan BP4, keterampilan penyuluh melakukan pendampingan bagi masyarakat yang berkonflik. Faktor penghambat penyuluh adalah keterbatasan fasilitas, jumlah SDM yang terbatas dan rendahnya kemampuan penyuluh memanfaatkan media massa dalam melakukan penyuluhan.

Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis yaitu fokus penelitian penelitian diatas menyampaikan materi-materi dengan nilai keagamaan, sedangkan penulis materi yang disampaikan ke arah general atau umum, tidak terpaku dengan materi keagamaan.

3. Tita kamriati, Peranan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) dalam pendampingan advokasi korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupatem

jeneponto.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa :
 1. Dalam pendampingan ada mekanisme penanganan terhadap korban yang melaporkan ke tim P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2. hasil pelaksanaan pendampingan secara psikologi terhadap korban.

Terdapat perbedaan yang ditulis oleh penulis yaitu fokus penelitian diatas melakukan pendampingan melalui advokasi/hukum sedangkan penulis pendampingan melalui psikologis korban KDRT.

H. Metode penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang keadaan latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat, maka dapat disebut penelitian lapangan (*field research*).¹² penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari tujuannya yaitu mempelajari dengan intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, interaksi sosial lingkungan baik itu individu, kelompok, lembaga, masyarakat

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian kualitatif yaitu bersifat menerangkan, yang bertujuan mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada (bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang).¹³

¹² Sugiyono, "metode penelitian kualitatif Dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2009)h. 80

¹³Sumanto, "teori dan aplikasi metode penelitian psikologi, pendidikan, ekonomi, bisnis, dan social", (Jakarta, Caps Center of Academic of Publishing Services, 2014) h. 179

Menurut Koentjoroningrat penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau komunitas, keadaan, gejala-gejala yang terjadi pada sebuah masyarakat tersebut¹⁴

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁵Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, berikut penjelasannya:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang didapatkan untuk kepentingan dalam penelitian ini. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber data aslinya berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian¹⁶.dengan informan dan narasumber 1 konselor dan 3 korban kekerasan rumah tangga.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.¹⁷ Sumber data sekunder juga merupakan sumber data tambahan atau data pelengkap yang sifatnya untuk melengkapi data-data utama. Dalam penelitian ini data sekunder akan di dapatkan mengenai sejarah dinas perlindungan perempuan dan perlindungan anak, visi, misi, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

¹⁴ Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 32.

¹⁵ Haris Herdiyansyah, *MPKUIS*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.9

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.73

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h.137

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi, bertatap muka yang disengaja, terencana, dan sistematis antara pewawancara (*interviewer*) dengan individu yang diwawancarai (*interviewee*)¹⁸

b. Observasi

Observasi ialah suatu penyelidikan yang dijalankan secara sistematis, dan dengan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra (terutama mata) terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian itu terjadi. Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting ialah proses-proses pengamatan dan ingatan¹⁹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, agenda-agenda dan sebagainya²⁰

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Miles & Huberman analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan

¹⁸ Grantina Komalasari, Eka Wahyuni Karasih, "Asasmen Teknik Nontes Dalam Perspektif BK Komperhensif", (Jakarta: PT Indeks, 2016) h,45

¹⁹ Abu Ahmadi, "Psikologi Sosial", (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h20

²⁰ Burhan Bugin, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer)", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h 26

transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.²¹

Reduksi data digunakan untuk proses pemilihan penyederhanaan dari catatan-catatan tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pendampingan bagi istri korban kekerasan rumah tangga untuk memperoleh data yang ada dilapangan dijadikan menjadi laporan yang sistematis dan tersebut

b. Penyajian Data

Menurut Miles & Huberman penyajian data adalah membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian penyajian yang valid bagi analisis kualitatif seperti matrik,table, grafik,diagram,bagan, dan jaringan.²² Penyajian data digunakan memperoleh data data seperti tabel tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pendampingan bagi istri korban kekerasan rumah tangga.

c. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles & Huberman penarikan kesimpulan adalah satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga dapat di verifikasi selama penelitian berlangsung dengan data yang sudah ada disederhanakan menjadi suatu verifikasi data yang valid.²³ Penarikan kesimpulan digunakan untuk meringkas dan memverifikasi data tentang peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pendampingan bagi istri korban kekerasan rumah tangga.

²¹ Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992) h.16.

²² *ibid*

²³ *ibid*

I. Sistematika Pembahasan

BAB I. PENDAHULUAN, BAB ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, focus dan sub focus , rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian penelitian yang terdahulu, metode penelitian ,sistematika Penelitian.

BAB II. LANDASAN TEORI, Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, Memuat secara rinci metode penelitian penelitian yang digunakan peneliti beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, desain, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, definisi konsep dan variable, serta analisis data yang digunakan. Gambaran umum Objek, penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV. Berisi : (1) Hasil Penelitian, klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya, (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan (2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB V. PENUTUP Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah peneliti.

BAB II

PERAN KONSELOR DALAM MEMBERIKAN KONSELING TERHADAP KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA

A. Peran Konselor

1. Pengertian Peran

Peran adalah suatu aspek dinamis dari kependudukan atau status. secara global atau secara garis besar peran dapat diartikan sebagai seseorang yang telah menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dengan hal itu sudah bisa dikatakan sudah menjalankan suatu peran.¹

Peranan dapat diartikan sebagai pola-pola atau norma-norma perilaku yang diharapkan dari seseorang yang berada di posisi tertentu dalam struktur sosial.² Peran dapat diartikan juga sebagai perbuatan seseorang dengan menggunakan berbagai metode atau cara dalam menggunakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan status yang disandangnya. seseorang dapat dikatakan memiliki peran apabila telah menjalankan hak dan kewajiban.³ Adapun peran, mencakup 3 hal:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peran-peran yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

¹ Soejorno soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1997),286

² Peter Burke, sejarah dan Teori Sosial, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2003),68

³ Abdul Syani, Sosiologi: Skematika Teori dan Terapan (Jakarta: Bumi Aksara,2015).94

⁴ Ibid. 269-270

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah tugas utama yang diberikan kepada individu yang memiliki kedudukan.

2. **Konselor**

Konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Selain itu, konselor juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya.⁵ Dalam pandangan Rogers konselor memiliki peran sebagai “pembantu” bagi klien. Maka penulis mengambil kesimpulan bahwa konselor adalah tenaga profesional yang sangat berarti bagi klien. Adapun karekteristik, peran dan fungsi konselor, sebagai berikut:

a. Karakteristik Konselor

Dalam pandangan Carl Rogers sebagai peletak dasar konsep konseling, menyebutkan ada tiga karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu Congruence, unconditional dan empathy.

1) Congruence

Menurut pandangan Rogers, seorang konselor harus terintegrasi dan kongruen. Pengertiannya disini seorang konselor harus terlebih dahulu memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan dan pengalamannya harus serasi. Konselor harus sungguh-sungguh menjadi dirinya sendiri, tanpa menutupi kekurangan yang ada pada dirinya.

Misalnya, seorang konselor yang memiliki fobia terhadap ketinggian bersedia berbagi pengalamannya kepada klien dengan keluhan ketakutannya itu. Konselor tidak berpura-pura mengatakan bahwa ia

⁵ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011) hlm 32-33

berani dan telah berhasil mengalahkan ketakutannya pada ketinggian. Hal ini akan membuat klien merasa bahwa bukan hanya dirinya yang memiliki masalah takut pada suatu objek.

2) Unconditional Positive Regard

Konselor harus dapat memahami/respek kepada klien walaupun dengan keadaan yang tidak diterima oleh lingkungan. Setiap individu menjalani kehidupannya dengan membawa segala nilai-nilai dan kebutuhan yang dimilikinya. Rogers mengatakan bahwa setiap manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya ke arah yang lebih baik. Untuk itu, konselor harus memberikan kepercayaan kepada klien untuk mengembangkan diri mereka.

Misalnya, apabila seorang klien datang dengan keluhan selalu melakukan masturbasi, konselor tidak langsung menolak atau sinis, akan tetapi bersifat terbuka dan berpikiran positif bahwa tingkah laku klien dapat diubah menjadi lebih baik.

Brammer, Abrego, dan Shostrom menimpali apa yang dicetuskan oleh Rogers, bahwa klien akan mengalami perubahan yang efektif apabila ia berada dalam situasi yang kondusif untuk pertumbuhan. Situasi yang kondusif dimaksud disini ialah pengalaman yang diterima, yaitu pengalaman yang dipahami, dicintai, dan dihargai tanpa syarat.

3) Emphaty

Emphaty yang diaksud disini ialah memahami orang lain dari sudut kerangka berpikir nya. Selain itu empati yang dirasakan juga harus ditunjukkan. Konselor harus dapat menyingkirkan nilai-nilai nya sendiri tetapi tidak boleh ikut terlarut di dalam nilai-nilai klien.

Selain itu Rogers juga mengartikan empati sebagai kemampuan yang dapat dirasakan dunia pribadi klien tanpa kehilangan kesadaran diri. Ia menyebutkan kompenen yang terdapat dalam empati

meliputi, penghargaan positif, rasa hormat, kehangatan, kekonkretan, kesiapan/kesegaran, konfrontasi, dan keaslian.

b. Fungsi Konselor

Menurut Baruth dan Rabinson fungsi (function) didefinisikan sebagai what the individual does in the way of specific activity. Dari defnisi tersebut, dapat diartikan bahwa fungsi adalah hal-hal yang harus dilakukan seorang konselor dalam menjalani profesinya. Misalnya, seorang konselor harus mampu melakukan wawancara, mampu memimpin kelompok pelatihan dan melakukan assesment atau diagnosis.

Lebih lanjut, Corey mengemukakan bahwa fungsi utama dari seorang konselor adalah membantu klien menyadari kekuatan-kekuatan mereka sendiri, menemukan hal-hal apa yang merintanginya, menemukan kekuatan tersebut, dan memperjelas pribadi seperti apa yang mereka harapkan.

Corey juga menambahkan, bahwa fungsi esensial dari konselor adalah memberikan umpan balik yang jujur dan langsung kepada klien. seperti bagaimana konselor mempersepsi klien, perasaan konselor terhadap klien dan lain sebagainya.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan pasal 1 ayat 3 berbunyi: konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan (S1) dalam bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling/konselor.

Bisa disimpulkan bahwa konselor itu adalah tenaga profesional yang bertugas melaksanakan layanan kepada konseli baik disekolah maupun ditengah-tengah masyarakat. Setelah terbentuknya organisasi profesi yang mewadahi para konselor, yaitu ABKIN (Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia) maka profesi tersebut sekarang disebut dengan konselor.

Menurut PERMENDIKBUD RI diatas menyatakan bahwa konselor adalah tenaga pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal pendidikan (S1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru Bimbingan dan Konseling /Konselor. Dapat dimaknai bahwa konselor harus berlatar belakang pendidikan minimal sarjana strata (S1) dari jurusan Bimbingan dan Konseling⁶

B. Konseling

1. Pengertian Konseling

Konseling secara etimologis berasal dari kata counseling di dalam kamus artinya dikaitkan dengan kata counsel yang mempunyai beberapa arti yaitu nasihat, anjuran dan pembicaraan⁷

Secara terminologis, konseling adalah kontak atau timbal balik antar dua orang (konselor dan klien) untuk menangani masalah klien yang didukung dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma dan kode etik yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien.⁸

Dra. Hallen A,M.Pd., mengemukakan seperti yang dikutip oleh Samsul Munir konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan dimana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara konselor dengan klien, dengan tujuan agar klien mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang

⁶ Syafarudin, Ahmad Syukri, Ahmad syarqawi, Bimbingan dan Konseling Perspektif Alqur'an dan Sains, (Medan: Perdana Mulya Sarana, 2017) hlm 67

⁷ Namora Lumongga, *Dasar-Dasar Konseling*, (Medan: Kencana Prenada Media Group 2011), hlm. 2.

⁸ Ibid

dimiliki ke arah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial⁹

Konseling adalah upaya membantu individu melalui proses yang bersifat pribadi antara konselor dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.¹⁰

Konseling yang dimaksud peneliti adalah memberikan bantuan kepada klien yang memiliki masalah agar klien tersebut mampu memahami dirinya dan memecahkan masalah yang dialaminya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa bimbingan dan konseling merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing kepada yang dibimbing melalui tatap muka atau timbal balik agar individu yang dibimbing memiliki kemampuan atau kecakapan menemukan dan memecahkan masalahnya sendiri serta mampu menerima dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

2. Tujuan Konseling

Tujuan utama konseling individual adalah membantu klien dalam mengentaskan masalah yang dihadapinya dan menjadikan klien dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor. Individu yang dibimbing setelah diberikan bantuan diharapkan dapat menjadi mandiri dengan ciri-ciri pokok mampu:¹¹

- a. Mengenal diri sendiri dan lingkungan sebagaimana adanya.

⁹ Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan konseling Islam*, (Jakarta Amzah 2010), hlm. 12.

¹⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2000), h. 10

¹¹ Muthia Hanum, Prayitno dan Herman Nirwana, *Efektivitas Layanan Konseling Perorangan Meningkatkan Kemandirian Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Belajar*. (Universitas Negeri Padang: Jurnal Konseling), Volume 4 Nomor 3, September 2015.164.

- b. Menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis.
- c. Mengambil keputusan untuk dan oleh diri sendiri.
- d. Pengarahan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil.
- e. Mewujudkan diri secara optimal sesuai dengan potensi, minat dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki.

3. Proses Konseling

Menurut Brammer proses konseling adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan memberi makna bagi para peserta konseling tersebut (konselor dan klien). Secara umum proses konseling dibagi atas tiga tahapan :¹²

a. Tahap Awal Konseling

Terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalannyaproses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisimasalah klien. Adapun proses konseling tahap awal dilakukankonselor sebagai berikut :

1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan klien

Hubungan konseling yang bermakna ialah jika klienterlihat berdiskusi dengan konselor. hubungan tersebutdinamakan *a working relationship* yaitu hubungan yangberfungsi, bermakna, berguna.

2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah

Sering kali klien tidak begitu mudah menjelaskan masalahnya, sehingga amatlah penting peran konselor untukmembantu memperjelas masalah klien.

3) Membuat penaksiran dan penjajakan

Konselor berusaha menjajaki atau menaksir kemungkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang bantuan yang mungkin dilakukan, dengan cara membangkitkan semua potensi klien, dan dia

¹²Sofyan S. Willis, *Konseling Individual.....*, 50.

menentukan berbagai alternatif yang sesuai untukantisipasi masalah.

4) Menegosiasikan kontrak

Kontrak artinya perjanjian antara konselor dengan klien, yang berisi kontrak waktu, yaitu berapa lama waktu pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan; kontrak tugas, yaitu konselor apa tugasnya, dan klien apa pula kontrak kerjasama dalam proses konseling.¹³

Maka tahap awal ini merupakan tahap yang sangat penting. Keberhasilan tahap ini dipengaruhi oleh hubungan antara konselor dan klien. Konselor harus membangun hubungan sebaik mungkin dengan klien agar proses konseling berjalan lancar dan tujuan konseling dapat dicapai. Keterbukaan antara konselor dan klien juga sangat diperlukan tahap ini sehingga konselor bersama klien dapat menyimpulkan permasalahan apa yang sebenarnya sedang klien alami, dan usaha apa yang dapat dilakukan dalam proses konseling ini.

b. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada: 1) penjelajahan masalah klien; 2) bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Adapun tujuan-tujuan tahap pertengahan ini yaitu:¹⁴

1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan keperdulian klien lebih jauh

Dengan penjelajahan ini, konselor berusaha agar klien memiliki perspektif dan alternatif baru terhadap masalahnya. Konselor mengadakan *reassessment* (penilaian kembali) dengan melibatkan klien, artinya masalah itu dinilai bersama-sama.

¹³*Ibid.*, 50-51.

¹⁴*Ibid.*, 52.

2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara

Hal ini bisa terjadi jika: pertama klien merasa senangterlibat dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta menampakan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan memecahkan masalahnya. Kedua, konselor berupayakreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam memberi bantuan.

3) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak

Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses konseling. Maka dari itu konselor dan klien akan agarselalu menjaga perjanjian.¹⁵

c. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu:

- 1) Menurunnya kecemasan klien.
- 2) Adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamik.
- 3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas.
- 4) Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar.

Tujuan-tujuan tahap akhir ini adalah sebagai berikut:

- a) Memutuskan perubahan sikap dan perilaku yang memadai dapat melakukan keputusan tersebut karena sejak awal ia sudah menciptakan berbagai alternatif dan mendiskusikannya dengan konselor, lalu ia putuskan alternative mana yang terbaik. Pertimbangan keputusan tentunya

¹⁵*Ibid.*,52-53.

berdasarkan kondisi objektif yang ada pada diri dan di luar diri.

- b) Terjadinya *transfer of learning* pada diri klien. Klien belajar dari proses konseling mengenai perilakunya dan hal-hal yang membuatnya terbuka untuk mengubah perilakunya diluar proses konseling.
- c) Melaksanakan perubahan perilaku. Pada akhir konseling klien sadar akan perubahan sikap dan perilakunya. Sebab ia datang minta bantuan adalah atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya.
- d) Mengakhiri hubungan konseling. Mengakhiri konseling harus atas persetujuan klien yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling, mengevaluasi jalannya proses konseling, dan membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.¹⁶

4. Asas-asas konseling

Asas-asas konseling adalah landasan yang harus dijadikan pegangan dalam melakukan bimbingan. Asas bimbingan seperti halnya asas bimbingan dan konseling islam lainnya, bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits.

a. Asas Kebahagiaan Dunia dan Akhirat

Bimbingan sosial, seperti halnya bimbingan dan konseling islam lainnya ditujukan untuk membantu individu mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, bimbingan ditujukan bukan hanya pada pencapaian kebahagiaan hidup bermasyarakat seseorang individu dalam kehidupan di dunia saja, melainkan juga dengan memperhatikan kebahagiaan hidupnya di akhirat nanti. Dengan kata lain individu harus disadarkan akan

¹⁶*Ibid.*, 53-54.

kehidupannya di dunia.¹⁷ Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al- Qur'an sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. Al-Qashas [28] :77)

b. Azas Komunikasi dan Musyawarah

Bimbingan sosial berpijak pada azas bahwa kehidupan bermasyarakat akan terjalin dengan baik manakala semua pihak mau berkomunikasi secara musyawarah, dalam arti komunikasi dua arah untuk memperoleh pemahaman dan kesepakatan bersama. Ini termasuk pola hubungan antara pembimbing dan yang dibimbing.¹⁸

c. Azas Kasih Sayang

Hidup bermasyarakat haruslah berlandaskan pada rasa kasih sayang, begitu pula halnya hubungan konselor dan konseling.

d. Azas Menghargai dan Menghormati

Hubungan bermasyarakat haruslah dilandasi kehendak untuk saling menghargai martabat masing-masing dan saling menghormati keinginan, kehendak, dan pendapat.

¹⁷*Ibid.*, 153.

¹⁸*Ibid.*, 154.

e. Azas Rasa Aman

Kehidupan bermasyarakat yang sejuk dan tentram akan tercipta manakala semua pihak berusaha menciptakan perasaan aman pada diri masing-masing.

Adapun menurut Prayitno dalam bukunya menyebutkan Azas-azas dalam teori bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut :

a. Asas kerahasiaan

Asas kerahasiaan ini menuntun dirahasiakannya tentang peserta didik (klien) yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin.

b. Asas kesukarelaan

Jika asas kerahasiaan sudah tertanam pada diri klien maka sangat di harapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya tersebut kepada pembimbing untuk minta bimbingan.

c. Asas keterbukaan

Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan. Baik klien maupun konselor harus saling terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekadar berarti bersedia menerima saran saran dari luar tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud.

d. Asas kekinian

Masalah individu yang di tanggulasi adalah masalah yang sedang di rasakan bukan masalah yang sudah lampau dan bukan masalah yang akan dialami dimasa mendatang.

e. Asas kemandirian

Dalam memberikan layanan pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang di bimbing, jangan sampai orang yang di bimbing tersebut menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor.

f. Asas kegiatan

Usaha layanan bimbingan atau konseling tidak akan berarti jika individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan. Hasil usaha bimbingan tidak tercipta dengan sendirinya tetapi harus di raih oleh individu yang bersangkutan.

g. Asas kedinamisan

Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing yaitu perubahan tingkah laku kearah yang lebih baik.

h. Asas keterpaduan

Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang di bimbing, sebagaimana diketahui individu yang di bimbing itu memiliki berbagai segi jika keadaannya tidak saling serasi dan terpadu justru akan menimbulkan masalah.

i. Asas kenormatifan

Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma norma yang berlaku baik di tinjau secara norma agama, norma adat, norma hukum/negara, norma ilmu atau kebiasaan sehari-hari.

j. Asas keahlian

Usaha layanan bimbingan secara teratur, sistematis dan dengan mempergunakan tehnik serta alat yang memadai. Untuk itu para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan.

k. Asas alih tangan

Asas ini mengisyaratkan bila seorang petugas pembimbing atau konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien dan belum dapat terbantu sebagaimana yang di harapkan maka petugas mengalih tangkankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli.¹⁹

¹⁹Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 94.

C. Pengertian Korban

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasarkan rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- a. Setiap orang
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental atau kerugian ekonomi
- c. Akibat tindak pidana

Tidak ada satu pengertian yang baku tentang korban (victim), namun pada hakikatnya korban yang dimaksud yaitu sebagai korban tindak pidana, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat, pemerkosaan, pelecehan, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya²⁰

Nursariani Simatupang dalam bukunya mengutip pengertian korban berdasarkan pendapat Arif Gosita yang mengartikan korban merupakan mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat Tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Jadi, korban kejahatan diartikan seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat dari suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan²¹

Pengertian korban menurut pendapat Arif Gosita dan Muladi yang dikutip oleh Didik, korban merupakan mereka atau orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita jasmaniah dan rohaniah termasuk kerugian fisik atau mental,

²⁰ Ibid, Bambang putrando, *tips menangani siswa yang..*, h.213

²¹ Ibid., h.138.

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak sebagai akibat tindakan orang lain dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan dan melanggar hukum pidana di masing-masing Negara²²

Tahap perkembangannya, korban bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyak jumlah korban (orang) namun juga korporasi, institusi, pemerintah, Negara, bahwa korban berarti individu atau kelompok baik swasta dan pemerintah.

Bambang waluyo, mengutip pendapat Adussalam yang menjabarkan lebih luas mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut :

- a. Korban perseorangan adalah setiap individu yang mendapatkan penderitaan baik jiwa, fisik, materil, maupun non materil.
- b. Korban institusi adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam
- c. Korban lingkungan hidup, yaitu setiap lingkungan alam yang berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasa hidup yang tumbuh dan berkembang. Kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, banjir, longsor, kebakaran hutan serta perbuatan manusia baik individu maupun sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa, negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik hak ekonomi hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.²³

²² Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. . *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. (Jakarta: PT Grafindo) Persada, h.46.

²³ Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. (Jakarta: Sinar Grafika), h.11

Perlu ditambahkan bahwa korban perorangan bukan hanya sebagai korban tetapi juga sebagai pelaku. Dinyatakan oleh seorang ahli bernama Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Bambang Waluyo, bahwa untuk perbuatan pelanggaran hukum tertentu, mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban. Bahkan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu. Sebagai contoh pelacuran, perjudian, tindak pidana narkoba sebagai pemakai atau *drug-users*²⁴

Menurut Maya Indah yang tertuang di dalam bukunya, menjelaskan bahwa Korban meliputi (*direct victim of crime*) atau korban tindak pidana yang secara langsung dan korban tindak pidana yang tidak langsung (*indirect victim of crime*), baik secara individu maupun secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun material, serta mencakup korban dan penyalahgunaan kekuasaan.

Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu :

- a. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif.
- b. Menderita kerugian, termasuk : luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia.
- c. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun *local levels*.
- d. Disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (*indirect victim*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan atau mereka yang menggantungkan

²⁴ Ibid., h.13.

hidupnya kepada korban langsung (direct victims), seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat²⁵

Berdasarkan pendapat para tokoh diatas, dapat disimpulkan bahwa korban adalah seseorang, kelompok atau instansi yang mengalami kerugian diantaranya, kerugian materil, fisik, mental dan lain-lain yang disebabkan pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, Lembaga, atau instansi.

1. Tipe-Tipe Korban

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, pada prinsipnya terdapat empat tipe korban sebagaimana yang dikemukakan oleh Stephen Schafer pada buku Nursariyani Simatupang, yaitu :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi menjadi korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada korban dan pelaku.
- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik tau mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban, seperti pelacuran, perjudian, zina merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban, yang salah adalah korban sekaligus pelaku²⁶

²⁵ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), h.30

²⁶ Ibid., Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Kriminologi. Suatu Pengantar* ,, h.13

Setiap individu dapat menjadi korban kejahatan, tetapi tidak ada individu yang siap untuk menjadi korban kejahatan. Menjadi korban kejahatan adalah hal yang paling tidak diinginkan individu. Apalagi sebagai korban tentunya seseorang dapat mengalami banyak hal yang tidak diinginkan yaitu cedera fisik, kehilangan nyawa, penderitaan bahkan trauma akibat kejahatan yang dialaminya. Korban kejahatan bukan saja berasal dari perorangan tetapi makin meluas dan serba kompleks. Korban bisa saja industry, pemerintahan, korporasi, bangsa dan Negara.

2. Pengertian KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan yang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga, tetapi umumnya masyarakat masih banyak mengartikan bahwa KDRT itu hanya semata kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Jika selama ini kejadian tersebut nyaris tidak terdengar, hal itu lebih disebabkan adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan peristiwa domestik yang tabu untuk dibicarakan secara terbuka.²⁷

Menurut UU No. 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

²⁷ Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 244.

diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,

Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.²⁸

Dengan demikian, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan.²⁹ Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.

3. Bentuk KDRT

Menurut undang-undang No. 23 tahun 2004 PKDRT, tercantum dalam pasal 7, 8, 9, yaitu tindak kekerasan terhadap istri/suami/anak/subyek dalam rumah tangga dibedakan dalam 4 macam.³⁰

- a. Kekerasan, adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat akibat penganiayaan maupun pembunuhan.
- b. Kekerasan psikis, adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang, seperti akibat pengancaman, melarang istri bergaul, memisahkan istri

²⁸ Anonim, *Tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Asa Mandiri 2008), hlm. 3.

²⁹ Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, (Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), 2000), hlm.2.

³⁰ Moerti Hadiati soeroso. *kekerasan dalam rumah tangga perspektif yuridis – vikrimologi* (Jakarta : sinar grafika, 2011)h.83

dari anak-anaknya dan komentar-komentar penghinaan yang merendahkan atau melukai harga diri pihak istri

- c. Kekerasan seksual, meliputi perbuatan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, serta mengisolasi istri dari kebutuhan batinnya.
- d. Penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi) ruang lingkungannya meliputi:
 - 1) Setiap orang yang memiliki kewajiban secara hukum atau karena persetujuan atau perjanjian memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut dalam lingkup rumah tangga, tetapi mengabaikan tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.
 - 2) Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Sedangkan tindakan kekerasan ekonomi berupa tidak menafkahi istri, membiarkan istri bekerja yang kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

4. Faktor penyebab KDRT

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diakibatkan tidak adanya semangat keagamaan yang tergambar pada kebaikan orang tua dan orang-orang dewasa dalam sebuah keluarga dimana mereka mau melakukan kewajiban-kewajiban agama, menjauhi hal-hal yang mungkar, menghindari dosa, memberikan ketenangan, perhatian dan kasih sayang kepada yang masih kecil, dan menanamkan benih-benih keyakinan serta iman dalam jiwa anak.³¹

³¹ M. Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, hlm. 92.

Menurut UU NO. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga, menyebutkan terdapat 4 macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik

Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat

b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk bertujuan komersial atau bertujuan tertentu.

d. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian a wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.³²

e. Masyarakat yang hidupnya tidak berkecukupan

Faktor ekonomi, yaitu tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup mengakibatkan sering terjadinya kekerasan. Kebutuhan hidup dapat berupa sandang pangan atau kesulitan keuangan untuk pendidikan anak-anak, hal ini

³² Jayanthi, Evi Tri. "Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 3.2 (2009).

tidak menutup kemungkinan terjadi perbuatan semena-mena dalam rumah tangga. Biasanya para istri terlalu banyak menuntut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sedangkan para suami tidak dapat mencukupi kebutuhan tersebut karena penghasilan yang kurang

- f. Rasa cemburu yang berlebihan dari pihak istri maupun Sehingga hal ini dapat menimbulkan keributan dalam rumah tangga. Kekhawatiran istri atau suami akan terjadinya perselingkuhan diantara mereka menjadi penyebab pertengkaran diantara mereka, dengan demikian kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga mereka.
- g. Emosi yang berlebihan atau sifat keras dari suami Dapat menyebabkan sering terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga menimbulkan luka memear pada bagian tubuh si istri.
- h. Sulit mengubah perilaku masyarakat Disini diartikan bahwa masyarakat tidak terlepas dari anggapan lama, diantaranya pandangan yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Hal itu turut memicu kasus kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga. Begitu juga kekerasan terhadap anak, orang tua sering memaksakan kehendaknya padahal anak juga memiliki hak-hak. Disini orangtua seolah-olah lebih berhak menentukan pilihannya. Perilaku-perilaku masyarakat beragam dan sulit dihilangkan karena sudah menjadi pola pikir dan perilaku yang berlangsung lama.
- i. Kurangnya pengetahuan terhadap hukum Hal ini juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor hukum berkaitan erat dengan tingkat pendidikan yang rendah karena jika tidak memahami kondisi dan hukum maka apa yang akan dilakukan tanpa berpikir tentang akibatnya menimbulkan suatu perbuatan yang dilarang undang-undang. Perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang akan mendapat hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang

khususnya undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga.³³

5. Faktor pendorong terjadinya KDRT

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ada dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.

Berikut ini faktor pendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:³⁴

a. Masalah keuangan

Uang seringkali dapat menjadi pemicu timbulnya perselisihan diantara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan, sering menimbulkan pertengkaran, apalagi kalau pencari nafkah yang utama adalah suami. Dapat juga pertengkaran timbul ketika suami kehilangan pekerjaan (misalnya di-PHK). Ditambah lagi adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya tindak kekerasan.

b. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan.

³³ Kurniawati, Elly. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya." *Jatiswara* 26.3 (2017): 75-97.

³⁴ Moerti Hardianti Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 77.

c. Masalah anak

Salah satu pemicu terjadinya perselisihan antara suami-istri adalah masalah anak. Perselisihan dapat semakin meruncing kalau terdapat perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami dan istri. Hal ini dapat berlaku baik terhadap anak kandung maupun terhadap anak tiri atau anak asuh.

d. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa juga dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

e. Masalah saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, dapat memicu keretakan hubungan dalam keluarga suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami dengan saudara istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri.

f. Masalah sopan santun

Sopan santun seharusnya tetap dipelihara meskipun suami dan istri sudah bertahun-tahun menikah. Suami dan istri berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Untuk itu perlu adanya upaya saling menyesuaikan diri, terutama dengan kebiasaan-kebiasaan yang dibawa dari keluarga masing-masing. Antara suami dan istri harus saling menghormati dan saling penuh pengertian. Kalau hal ini diabaikan akibatnya dapat memicu kesalahpahaman yang berujung pertengkaran dan kekerasan psikis.

- g. Masalah masa lalu
Seharusnya sebelum melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri harus terbuka, masing-masing menceritakan atau memberitahukan masa lalunya. Keterbukaan ini merupakan upaya untuk mencegah salah satu pihak mengetahui riwayat masa lalu pasangan dari orang lain.
- h. Masalah salah paham
Suami dan istri ibarat dua buah kutub yang berbeda. Oleh karena itu usaha penyesuaian diri serta saling menghormati pendapat masing-masing pihak perlu dipelihara. Karena kalau tidak akan timbul kesalahpahaman. Kondisi ini sering dipicu oleh hal-hal sepele, namun kalau dibiarkan akan terus tidak akan diperoleh titik temu.
- i. Masalah tidak memasak
Memang ada suami yang mengatakan hanya mau makan masakan istrinya sendiri, sehingga kalau istri tidak bisa memasak akan ribut. Sikap suami seperti ini menunjukkan sikap dominan. Karena saat ini istri tidak hanya dituntut di ranah domestik saja tetapi juga sudah memasuki ranah publik. Perbuatan suami menunjukkan sikap mengharapkan istri berada di ranah domestik atau dalam rumah tangga saja. Istri yang merasa tertekan dengan sikap ini akan melawan, akibatnya timbul pertengkaran mulut yang berakhir dengan kekerasan.
- j. Suami mau menang sendiri
Dalam penelitian ini diperoleh gambaran bahwa masih terdapat suami yang merasa “lebih” dalam segala hal dibandingkan dengan istri. Oleh karena itu, suami menginginkan segala kehendaknya menjadi semacam “undang-undang”, dimana semua orang yang tinggal dalam rumah harus tunduk kepadanya. Demikian jika ada perlawanan dari istri atau penghuni rumah yang lain, maka akan timbul pertengkaran yang diikuti dengan timbulnya kekerasan

Pada umumnya tindak kekerasan fisik selalu didahului dengan kekerasan verbal misalnya saling mencaci, mengumpat, mengungkitungkit masa lalu atau mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

- Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Anonim, *Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Asa Mandiri 2008
- Anwar Sotoyo, *Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktik)*, (Semarang: Cipta Prima Nusantara, 2007)
- Bambang Waluyo. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Barbara Krahe, *Perilaku Agresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: ANDI, 2000)
- Burhan Bugin,,*”Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer”*, akarta: PT Raja Grafindo Persada,2001
- Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. . *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Grafindo Persada
- Djumhur dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV. Ilmu, 1975)
- Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Grantina Komalasari, Eka Wahyuni Karasih,*”Asasmen Teknik Nontes Dalam Perspektif BK Komperhensif”*, Jakarta: PT Indeks, 2016
- Haris Herdiyansyah, *MPKUIS*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985
- Lahmuddin Lubis, *Bimbingan dan Konseling Islami*, (Jakarta: Hijri Pustaka Umum 2007)
- M. Jamaluddin Mahfuzh, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*
- Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992

- Moerti Hadiati soeroso. *kekerasan dalam rumah tangga perspektif yuridis – vikrimologi* Jakarta : sinar grafika, 2011
- Moerti Hardianti Soeroso, *Op.Cit.*
- Namora Lumongga, *Dasar-Dasar Konseling*, (Medan: Kencana Prenada Media Group 2011
- Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, (Jakarta:PT Rineka Cipta 2009
- Purnianti, *Apa dan Bagaimana Kekerasan dalam Keluarga*, Jakarta: Kongres Wanita Indonesia KOWANI, 2000
- Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan konseling Islam*, (Jakarta Amzah 2010)
- Saptosih ismiati, *kekerasan rumah tangga (KDRT) dan hak asasi manusia (HAM)* Yogyakarta: CV Budi utama
- Sofyan S Willis *Konseling Individual*, (Bandung: Al Fabeta 2005
- Sugiyono, "metode penelitian kualitatif Dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2009
- Sulyanto, S. E., and Sulyanto MM. "metode penelitian kuantitatif." Jawa tengah: Universitas Peradaban: 2017
- Sumanto, "teori dan aplikasi metode penelitian psikologi, pendidikan, ekonomi, bisnis, dan social", Jakarta, Caps – Center of Academic of Publishing Services, 2014
- Tohirin, *Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013)

Sumber jurnal

- Arifah, Apriliana. Pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh aliansi perempuan sukowati (studi kasus di kabupaten sragen). Diss. UNNES, 2019.
- Arista, Nisa. "Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan Korban Tindak Kekerasan Di Kota Bandar Lampung." 2017.
- Awwad, M. (2015). *Urgensi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus*. Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 4(1),

- Baiq lia hardayani dkk Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan journal of government and politics (JGOP) VOL 1 NO 2 DESEMBER 2019
- Christi silap, dkk."peranan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dikota manado"volume 3 No 3 Tahun 2019
- Dewi, Galuh Anggraini Tungga. Tinjauan hukum islam terhadap peran dinas pemberdayaan perempuan dan anak dalam upaya menaggulangi tindak kekerasan anak (*Studi diDinas PP dan PA Provinsi Lampung*). Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Firdaus, Muhammad Ananta. "Pengaruh Proses Pendampingan Sosial Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) terhadap Pencapaian Tujuan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Jambi." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* 1.1 (2019).
- Hatu, Rauf. "Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat Suatu Kajian Teortis." *Jurnal inovasi* 7.04 (2010).
- Jyanthi, Evi Tri. "Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang." *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi* 3.2 (2009).
- Kurniawati, Elly. "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Upaya Penanggulangannya." *Jatiswara* 26.3 2017
- Sari, Siti Maya. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan di Bidang Politik di Provinsi Riau*. Diss. Universitas Islam Riau, 2019.
- Sunaryo Kartadinata, *Teori bimbingan dan Konseling*, (UPI, 2007), Jurnal Bimbingan dan Konseling

Surya Mariana. Peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan perempuan melalui program keluarga harapan (PKH)(*Studi Kasus Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2019*). Diss. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021

Wulandari, Nuri Zati Septi. *Efektifitas peran* pendamping desa dalam menjalankan tugas pendampingan bagi pemerintah desa (*Studi Kasus Di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang*). Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2018.

Yudhilarastri, Viersa Regita. Strategi komunikasi dalam efektifitas pemberdayaan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga(KDRT)*Studi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DSP3AP2KB) Kota Malang*. (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.)

Wawancara

Riyani, SE, M Si Staf Bidang Pelayanan Rehabilitasi Perlindungan Perempuan, Wawancara Kamis 19 Juli 2023, pukul 10.00 WIB

Sri Yuwiati Sukmaputra, S, SI,M.T, Staf Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Wawancara Kamis 18 Juli 2023, pukul 10.20 WIB

Responden LL, *Wawancara* dengan Korban KDRT, 19 Juli 2023
Responden FW *Wawancara* dengan Korban KDRT, 19 Juli 2023

Responden DK ,*Wawancara* dengan Korban KDRT, 19 Juli 2023